



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/375 / IV.24/HK/2021

TENTANG

PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
LIQUID PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tertentu di Daerah dapat dilakukan penyesuaian terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi sesuai dengan kondisi di daerah;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya perubahan Harga Eceran Tertinggi *Liquid Petroleum Gas* (LPG) di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/442/I.04/HK/2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram Di Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquid Petroleum Gas* (LPG) Bersubsidi tabung 3 (tiga) kilogram.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG);
7. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G / 869 / B.IV / HK / 2019 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquid Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram di Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquid Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram di Kabupaten Lampung Selatan dengan rincian daftar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Perhitungan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------|
| 1. Harga Jual di titik serah Agen | Rp. 12.750,- |
| 2. Biaya Operasional dan Ongkos Angkut (harga tebus pangkalan ke Agen) | Rp. 2.750,- |
| 3. Margin Pangkalan | Rp. 2.500,- |
- Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquid Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram Rp. 18.000,-
- KETIGA** : Ongkos angkut tabung 3 (tiga) Kilogram dalam radius 60 (enam puluh) Kilometer merupakan perangko Agen PT.Pertamina yaitu sebesar Rp.390,10.- (tiga ratus sembilan puluh koma sepuluh rupiah) per kilogram dan untuk pangkalan/sub penyalur Liquid Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram yang berada diluar radius 60 kilometer dapat ditambah ongkos angkut dari ex SPBE/Filling Station ke Pangkalan/sub penyalur Liquid Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram;
- KEEMPAT** : Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquid Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk harga ditingkat Outlet/pangkalan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B / 442 / I.04 / HK / 2015 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Tabung 3 (tiga) Kilogram Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan :

- 1. Gubernur Lampung*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan*
- 3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/375 / IV. 24 / HK/2021
TANGGAL : 27 Agustus 2021

DAFTAR RINCIAN PENYESUAIAN HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI (HET)
LIQUID PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Wilayah	Harga Pertamina Ke Agen	Biaya Ongkos Angkut	Lain-lain	Harga Agen Ke Pangkalan	Margin Pangkalan	Harga Jual Eceran Tertinggi
1	2	3	4	5	6	7
Kabupaten Lampung Selatan	12.750	2.750	-	15.500	2.500	18.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO